



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat yang akan diselenggarakan pada Tahun 2012 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu menyiapkan Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indoensia Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II

TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Dana cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah bantuan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan mulai dari persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengeluaran Pembiayaan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011.

BAB V
PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditempatkan pada Rekening Giro Pemerintah Daerah tersendiri (diluar Kas Umum Daerah) pada bank Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat disimpan dalam bentuk Deposito dan selanjutnya bunga Deposito tersebut menjadi penerimaan Pemerintah Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 7

Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan pada Tahun Anggaran 2012 sebagai penerimaan pembiayaan melalui Transfer Dana Cadangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2012 yang penggunaannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2012.

BAB VI
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN
Pasal 8

Tahun pelaksanaan Dana Cadangan adalah Tahun Anggaran 2012.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 31 Desember 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR